



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

IING KURNIATI Binti MIRIN, NIK 3274036707610003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Mengurus Rumah Tangga, tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 27 Juli 1961, bertempat tinggal di Ciremai Giri E 12 Rt 006 Rw 017 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Unangsafrudin1@gmail.com. Yang dalam hal ini diwakili oleh **DARMAJI, S.H., M.H.**, Advokat, Penasihat Hukum, dan Mediator dari **Kantor Hukum Dan Mediator DARMAJI, S.H. DAN REKAN** beralamat kantor di Jalan Kesunean Gg. Bakti No. 06 Rt 007 Rw 008 Kota Cirebon. Email, adjie_wikhu@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025 (terlampir), bertindak selaku kuasa hukum untuk dan atas nama, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.CN pada tanggal 5 Juni 2025, telah mengajukan permohonan Perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** telah menikah dengan **Drs. NUSWA Bin SURYAT SUKARNI** pada hari Minggu tanggal 6 Juni 1982 atau tanggal 13 Sya'ban 1402 dengan memenuhi Syarat dan Rukun Nikah sesuai Syari'at Islam, Pernikahan tersebut dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Barat sekarang Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dicatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 49/05/VI/1982;

2. Bahwa **PEMOHON** mempunyai adik bernama **DEDE MULYADI Bin MIRIN** meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2000;
3. Bahwa **DEDE MULYADI Bin MIRIN** dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. **AGUS SETIADI**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Cirebon, 3 Agustus 1974;
 - b. **MILANTI NOVIYANTI**, Perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon, 26 Nopember 1978;
 - c. **IWAN ROHENDI**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Cirebon, Cirebon, 2 Juli 1980;
4. Bahwa **AGUS SETIADI** meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3209-KM-05032025-0012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si., pada tanggal 06 Maret 2025;
5. Bahwa **MILANTI NOVIANTI Binti DEDE MULYADI** menikah tidak tercatat dengan **RASYIM** mempunyai 1 (satu) anak bernama : **JIHAN NABILA**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Cirebon, 5 Mei 2009 (16 Tahun);
6. **MILANTI NOVIANTI** meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3209-KM-31012025-0054 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si., pada tanggal 30 Januari 2025;
7. Bahwa **IWAN ROHENDI** meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3209-KM-27082015-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN., pada tanggal 31 Agustus 2015;
8. **RASYIM** meninggal dunia pada tanggal 22 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3219-KM-29042024-0004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Ir. AKHMAD BUDIHARTO, M.M., pada tanggal 29 April 2024;
9. Bahwa **JIHAN NABILA** adalah cucu dari **DEDE MULYADI Bin MIRIN** adik dari **PEMOHON**;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.CN



10. Bahwa saat ini **JIHAN NABILA** masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum untuk mengurus harta warisan dan segala sesuatu peninggalan dari Almarhumah **MILANTI NOVIANTI Binti DEDE MULYADI**;

11. Bahwa untuk kepentingan tersebut haruslah **PEMOHON** terlebih dahulu mendapatkan ijin dan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Cirebon untuk melakukan tindakan hukum untuk mengurus harta warisan dan segala sesuatu peninggalan dari Almarhumah **MILANTI NOVIANTI Binti DEDE MULYADI**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **PEMOHON** memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan bahwa **PEMOHON** sebagai Wali dari anak yang belum dewasa yaitu : **JIHAN NABILA**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Cirebon, 5 Mei 2009 (16 Tahun);
3. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk melakukan tindakan hukum dan/atau menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu **JIHAN NABILA**;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari **PEMOHON** ini kepada **PEMOHON**;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan dan selesai karena dicabut, namun perkara ini telah terdaftar pada register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.CN;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1446 Hijriah, oleh kami, **Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Maungga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.

Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp180.000,00
(serratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.CN